



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN  
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Industri Unggulan Kabupaten adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Kabupaten.
8. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disingkat RPIK 2023-2043 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Magelang untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2043.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
- b. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Kabupaten.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Kabupaten;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Kabupaten;
- c. mewujudkan Industri Kabupaten yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Kabupaten guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Kabupaten;
- c. Sistematisa;
- d. Masa Berlaku RPIK;
- e. Pelaksanaan;
- f. Pelaporan;
- g. Pembiayaan.

## BAB II

### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah.
- (2) Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan, penetapan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
  - b. penyediaan infrastruktur Industri dan infrastruktur penunjang Industri;



- c. pengembangan sentra industri dengan skala usaha mikro dan kecil;
- d. penyiapan sumber daya manusia dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Kabupaten;
- e. pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
- h. pelaporan pelaksanaan RPIK 2023-2043.

### BAB III INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Jenis Industri

#### Pasal 6

- (1) Industri Unggulan Kabupaten yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan merupakan komoditi unggulan Kabupaten berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 yaitu:
  - a. industri makanan;
  - b. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya;
  - c. industri barang galian bukan logam;
  - d. industri tekstil; dan
  - e. industri furnitur.
- (2) Selain Industri Unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan menjadi prioritas Kabupaten.

#### Bagian Kedua Tahapan

#### Pasal 7

Industri Unggulan Kabupaten dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. Tahap I periode 2023 - 2027;
- b. Tahap II periode 2028 - 2032; dan
- c. Tahap III periode 2033 - 2043;

### BAB IV SISTEMATIKA

#### Pasal 8

- (1) RPIK 2023-2043 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
  - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MAGELANG
  - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023-2043
  - e. BAB V : PENUTUP



- (2) RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V MASA BERLAKU RPIK

### Pasal 9

- (1) RPIK 2023-2043 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PELAKSANAAN

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan industri Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan pembangunan industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menjalin sinergitas dengan pemerintah pusat dan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pelaksanaan sinergitas dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2023-2043 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH: (4-75/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

###

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN  
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Magelang mengacu pada Visi Pembangunan Kabupaten Magelang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yaitu “Kabupaten Magelang yang Maju, Sejahtera, dan Madani” dan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera Berdaya, Saing, dan Amanah”. Berdasarkan visi pembangunan tersebut, maka kondisi industri Kabupaten Magelang yang diinginkan pada Tahun 2023-2043 adalah “Industri yang berbasis potensi lokal dan berdaya saing global untuk Kabupaten Magelang yang semakin sejahtera”.

Penyusunan RPIK mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional. RPIK Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043 disusun dengan memperhatikan:

- a. Potensi sumber daya industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung industri.

Penyusunan RPIK Tahun 2023-2043 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pembangunan Industri Kabupaten Magelang 2023-2043 yaitu:

- a. meningkatkan peran industri yang berbasis ekonomi kerakyatan sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
- b. mengembangkan sentra-sentra Industri yang berdaya saing;
- c. meningkatkan daya dukung sumber daya Industri;
- d. menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat; dan
- e. membangun industri yang berwawasan lingkungan.

Penyusunan RPIK Tahun 2023-2043 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan institusi terkait adalah perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat “pemangku kepentingan” antara lain pemerintah Kabupaten/Kota, pihak swasta, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, Lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 11



Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 97

